

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman satwa yang ada di bumi termasuk dalam salah satu kekayaan alam yang penting bagi manusia. Setiap bagian di bumi ini memiliki keanekaragaman satwa yang harus dilindungi oleh negara. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan baik yang langka maupun tidak langka. Manusia selalu menjaga dan melindungi alam dengan baik, karena alam dan lingkungan adalah salah satu unsur penting yang menunjang kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, manusia tidak bisa menjaga alam terutama satwanya sehingga menimbulkan berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, dan menyebabkan satwa-satwa yang pada awalnya memiliki banyak populasi kemudian menjadi langka. Dalam beberapa tahun terakhir maraknya kasus pemburuan dan perdagangan satwa langka mulai menjadi suatu ancaman terhadap populasi satwa yang semakin lama juga semakin menurun.

Harimau adalah salah satu satwa yang semakin lama semakin menurun populasinya. Bahkan dari sembilan subspecies harimau yang ada, saat ini hanya tersisa enam subspecies harimau yang dikategorikan terancam punah, tiga subspecies lainnya telah punah. Enam subspecies harimau terancam punah adalah harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) harimau Bengal (*Panthera tigris tigris*) harimau siberia (*Panthera tigris altaica*) harimau malaya (*Panthera tigris jacksoni*) harimau cina selatan (*Panthera tigris amoyensis*) dan harimau indochina (*Panthera tigris corbetti*)¹

¹ WWF, Harimau Sumatera, <https://www.wwf.id>, dikunjungi pada 2 Maret 2023, jam 09.22

Harimau sumatera adalah satu satunya subspecies harimau yang masih ada dan terancam punah di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan dalam acara seminar: “Masa Depan Harimau Sumatera” di Universitas Andalas yang disiarkan lewat zoom meeting, pada Senin 14 Februari 2022 populasi harimau sumatra di alam habitatnya mencapai sebanyak 604 ekor. Sedangkan yang ada di lembaga konservasi berjumlah 370 ekor yang 258 diantaranya berada di lembaga konservasi di luar negeri.²

Ancaman terbesar bagi pelestarian harimau sumatera adalah rusaknya habitat yang disebabkan perambahan hutan dan konversi lahan untuk keperluan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Ketika habitat alami berkurang, harimau Sumatera terpaksa memasuki wilayah penduduk untuk mencari makan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik harimau dengan manusia. Harimau sumatra juga banyak diburu untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Setelah itu, bagian-bagian tubuh harimau juga banyak diperdagangkan secara ilegal sebagai barang seni atau bahan obat tradisional. Perdagangan satwa langka secara ilegal telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa langka yang ada di Indonesia.³ Perdagangan satwa langka yang dilakukan secara gelap masih sulit diberantas karena satwa yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.⁴ Pengaruh yang ditimbulkan dari perdagangan ini yaitu terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap harimau sumatera yang mengakibatkan rusaknya habitat dan kepunahan.⁵

² Rahmadi, 2022, Langgam.id, “Populasi Harimau Sumatra di Alam”, <https://langgam.id>, dikunjungi pada tanggal 24 Maret 2023, jam 09.03

³ Ditha Putri Effendi, 2019, “Dampak Ratifikasi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES) Terhadap Perdagangan Satwa Langka Di Indonesia (2012-2017)”, Thesis (Diploma), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia.

⁴ Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga, Hal 35.

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Cetakan Ketujuh Belas Gadjah Mada University Press, hal 6.

*International Union for Conservation of Nature (IUCN)*⁶ adalah organisasi yang bergerak di bidang konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan yang juga turut memberikan perlindungan terhadap satwa. Sebagai organisasi yang turut bertindak saat melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan bebas satwa langka, IUCN membuat satu *output* aktivitas yaitu *IUCN red list*. *IUCN red list* adalah daftar satwa dan tumbuhan yang terancam punah di dunia yang dikeluarkan oleh IUCN dengan tujuan untuk memfokuskan perhatian dunia kepada spesies terancam yang membutuhkan upaya konservasi langsung. IUCN mengeluarkan kriteria dan membagi keterancaman spesies menjadi beberapa kategori.⁷ Dalam kategori ini harimau sumatera termasuk dalam *Critically Endangered* atau kritis. Pada pertemuan yang ke-7 di Polandia pada tahun 1960, negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi IUCN memberikan ide terkait dengan pembatasan perdagangan satwa langka.

Keanekaragaman hayati merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan manusia dan kesehatan ekosistem global. Namun, tekanan yang meningkat akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, perburuan liar, perubahan iklim, dan degradasi habitat, telah menyebabkan penurunan drastis populasi satwa liar di seluruh dunia. Untuk menghadapi tantangan ini, komunitas internasional mengadopsi *Convention on Biological Diversity (CBD)* pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992. Konvensi ini kemudian mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993, menjadi salah satu perjanjian internasional paling penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.⁸ Pada implementasinya CBD memiliki tiga tujuan utama

⁶ Selanjutnya pada penulisan ini menyatakan *International Union for Conservation of Nature* disebut sebagai IUCN

⁷ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org>, dikunjungi pada 2 November 2023, jam 22.30

⁸ Hukum dan Kebijakan Kawasan konservasi perairan, <http://wiadnyadgr.lecture.ub.ac.id>, dikunjungi pada jumat 9 Agustus 2024, jam 21.42

konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan, pembagian manfaat yang adil.

Pemerintah membuat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk mengatur upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya secara lestari. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa untuk melindungi spesies satwa dan tumbuhan langka, namun seiring berjalannya waktu Pemerintah kembali menerbitkan peraturan baru untuk melengkapi Peraturan tersebut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Dalam peraturan itu Pemerintah menambahkan jenis-jenis spesies yang harus dilindungi, salah satunya adalah harimau sumatera.⁹ Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut harimau sumatera dikategorikan sebagai satwa mamalia yang dilindungi, yang digolongkan dalam Felidae atau biasa yang di kenal dengan keluarga kucing bersama dengan kucing merah, kucing emas, macan dahan, macan tutul, kucing batu, kucing kuwuk, kucing tandang dan kucing bakau.¹⁰

Harimau sumatera berada di ujung kepunahan karena hilangnya habitat secara tak terkendali, berkurangnya jumlah spesies mangsa, dan perburuan. Laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC¹¹ berupa program kerja sama dengan *World Wide Fund for Nature* (WWF)¹² dan IUCN, untuk monitoring perdagangan satwa liar, menemukan

⁹ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019, "Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES", <https://dlhk.jogjaprovo.go.id> dikunjungi pada tanggal 31 Januari 2023, jam 22.11

¹⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

¹¹ TRAFFIC merupakan sebuah NGO hasil inisiasi dari IUCN dan WWF yang merupakan sebuah organisasi berskala internasional yang khusus menangani permasalahan perdagangan satwa liar

¹² Selanjutnya pada penulisan ini menyatakan *World Wide Fund for Nature* disebut sebagai WWF

adanya pasar ilegal yang berkembang subur dan menjadi pasar domestik terbuka di Sumatera yang memperdagangkan bagian-bagian tubuh harimau.

Sumatera Barat sebagai salah satu habitat asli harimau sumatera juga mengalami kasus kematian harimau sumatera yang meningkat setiap tahunnya. Hasil survei dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam menunjukkan populasi harimau cukup banyak sehingga kecendrungan terjadinya konflik dengan masyarakat cukup tinggi. Harimau sumatera tidak jarang keluar dari habitat aslinya, hal ini disebabkan karena dekatnya habitat dengan pemukiman, gangguan dari luar habitat yang cukup tinggi, dan kualitas satwa buruan yang menurun. Hal tersebut membuat harimau sumatera mencari alternatif lain dengan memasuki pemukiman warga dan memilih memakan ternak warga, hal itu membuat ketakutan warga sekitar yang dengan terpaksa membunuh harimau sumatera sebagai bentuk pertahanan dan terjadilah konflik manusia dengan harimau.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 23 konflik yang terjadi antara manusia dan harimau. Kemudian pada tahun 2021 Indonesia juga telah menyita 16 ekor harimau sumatera dalam kasus perdagangan ilegal dan pada paruh pertama 2022 meningkat sebanyak 18 ekor.¹³ Sepanjang tahun 2010-2021 tercatat 127 kasus kejahatan terhadap harimau yang melibatkan 241 tersangka. Setidaknya, 189 harimau Sumatera diperdagangkan ilegal. Dari jumlah itu, 107 kasus berhasil dibongkar. Ada 75 kasus perdagangan harimau, 22 kasus harimau diperdagangkan online, dan 10 kasus penyeludupan spesies harimau.¹⁴ Banyaknya aturan mengenai perlindungan hukum terhadap satwa langka menurut hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat menutupi meningkatnya kasus kematian dan kepunahan satwa liar yang disebabkan oleh berbagai hal. Berdasarkan paparan diatas

¹³ Rahmadi, 2022, *Loc. cit.*

¹⁴ Auriga, Resources, <https://auriga.or.id>, dikunjungi pada 16 Juni 2023

penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARIMAU SUMATERA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harimau sumatera menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum harimau sumatera pada kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap harimau sumatera menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.
2. Untuk meneliti dan membahas bagaimana efektivitas perlindungan hukum harimau sumatera pada kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai perlindungan hukum harimau sumatera menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana aturan perlindungan harimau sumatera berdasarkan pada hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta bagaimana efektivitas perlindungan hukum harimau sumatera pada Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, dengan demikian metodologi dalam penelitian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami, dalam melakukan penelitian hukum. Dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian hukum.¹⁵

Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Cv Alfabeta, hal 26.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan¹⁶

Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian.¹⁷

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.²⁰ Sifat penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana efektifitas

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 44.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 34.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 15

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ishaq, Metode Penelitian Hukum., *Op.cit.*, hal 20.

perlindungan terhadap harimau sumatera ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berbagai data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga sebelumnya digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data, sumber data pada penelitian normatif ini merupakan sumber data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari:

1) Data Sekunder, terdiri dari:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan,²¹ serta segala bentuk dokumen resmi yang memiliki kaitan dengan objek penelitian dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Deklarasi Stockholm 1972
- b) Deklarasi Rio de Janeiro 1992
- c) *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1993
- d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- e) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 106.

Tumbuhan Dan Satwa

f) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis

Tumbuhan Dan Satwa Liar

g) Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang
Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta putusan-putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder juga dapat berasal dari hasil karya orang dari kalangan hukum yang berupa pendapat sarjana, karya ilmiah dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²³

2) Data Primer

Penelitian ini didukung oleh penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala satuan petugas polisi hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, data yang di ambil meliputi kasus harimau sumatera, upaya BKSDA dalam perlindungan harimau sumatera, dan berbagai ruang lingkup harimau sumatera.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal 141.

²³ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram University Press, hal 62.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan dan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

Penelitian ini juga didukung dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²⁴ Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber. Pada penelitian ini Teknik wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur bersama Kasatgas Polhut BKSDA Sumatera Barat yaitu Bapak Zulmi Gusrul, S.Pi. pada hari kamis, 31 Agustus 2023.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hal 161

Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.²⁵

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.²⁶

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.²⁷

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas²⁸

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*